



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung, 56219  
Telp. (0293) 491118 / 491119 Fax 493423  
Email : rsud\_temanggung@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 900 / 412 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF LAYANAN RAWAT INAP BANGSAL HIGHT CARE UNIT (HCU)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung memiliki Layanan Hight Care Unit (HCU) yang tersentral di satu bangsal tersendiri yang dibagi kedalam dua kelas perawatan;
  - b. bahwa tarif layanan Rawat Inap Bangsal Hight Care Unit (HCU) belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Rawat Inap Bangsal Hight Care Unit (HCU);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Temanggung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Tarif akomodasi dan Jasa Pelayanan layanan rawat inap Hight Care Unit (HCU) di RSUD Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas Pelayanan	Akomodasi (Rp)		Jasa Pengelolaan (Rp)			Tarif (Rp)
		Sarana	Makan	ASKEP/ ASKEB	Laundry	Makan	
1.	Kelas VIP, Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3	100.000	55.000	20.000	4.000	6.000	185.000
2.	Kelas Eksekutif, VVIP dan President Suite	275.000	130.000	30.000	4.000	6.000	445.000

KEDUA : Tarif layanan Visite Dokter, Konsultasi dan Rawat Bersama rawat inap Hight Care Unit (HCU) di RSUD Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelas Perawatan	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)		
			Visite	Konsul Telepon	Konsul Datang
1.	Kelas VIP Kelas 1	Dokter Spesialis Konsultan	50.000	30.000	50.000
2.	Kelas 2	Dokter Spesialis	40.000	30.000	40.000
3.	Kelas 3	Dokter Umum	25.000	-	-
4.	Kelas Eksekutif,	Dokter Spesialis Konsultan	100.000	50.000	100.000
5.	VVIP dan President	Dokter Spesialis	75.000	50.000	75.000
6.	Suite	Dokter Umum	40.000	-	-

KETIGA : Tarif tindakan medis Ruang HCU sama dengan tarif Ruang ICU dan Bangsal VIP, tarif tindakan medis operatif sesuai dengan kelas perawatan.


KEEMPAT : Paket akomodasi dan jasa pengelola termasuk bedside monitor dan suction pump.

KELIMA : Bahan alat habis pakai, obat, pemeriksaan penunjang, selimut dingin, EKG, syringe pump, infuse pump, dihitung tersendiri sesuai kebutuhan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
Pada tanggal : 1 Agustus 2018

Pjs DIREKTUR BLUD RSUD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
dr. ARTIVONO, M.Kes